

BUKU SAKU PENDANAAN ALTERNATIF

Mendorong pemanfaatan pendanaan alternatif
untuk meningkatkan kapasitas pendanaan
pembangunan di daerah



Disusun oleh :
Direktorat Pembangunan Daerah
Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2024.

SAMBUTAN

Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Desentralisasi fiskal merupakan upaya penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur di daerah.

Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah *funding gap* atau kesenjangan pendanaan. Tingginya kebutuhan pembangunan dan infrastruktur di daerah yang tidak sejalan dengan kemampuan APBN dan APBD menunjukkan timbulnya *funding gap* di Indonesia. Untuk menutup kesenjangan tersebut, dibutuhkan beberapa upaya dalam penguatan kapasitas fiskal daerah yang dapat dicapai melalui kebijakan transfer ke daerah yang bersifat asimetris, penguatan optimalisasi PAD dan penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif, serta mendorong penguatan kualitas belanja di daerah.

Sehubungan dengan itu, saya sangat menyambut gembira terbitnya ***Buku Saku Pendanaan Alternatif*** yang telah disusun oleh tim Direktorat Pembangunan Daerah berkerjasama dengan kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Semoga inisiatif ini dapat meningkatkan pemahaman bagi pemerintah daerah dan juga dapat diimplementasikan untuk mendorong pemanfaatan pendanaan alternatif dalam pembangunan di daerah.

Jakarta, Desember 2024
Tri Dewi Virgiyanti

SAMBUTAN

Direktur Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen ***Buku Saku Pendanaan Alternatif***. Buku ini disusun oleh Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas, untuk memberikan tambahan informasi mengenai pemanfaatan skema pendanaan alternatif oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Kami berharap dokumen ini dapat mendorong peningkatan pemanfaatan skema pendanaan alternatif selain APBN dan APBD. Pendanaan alternatif merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku Buku Saku Pendanaan Alternatif, diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Unit Kerja Eselon II di Lingkup Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi uji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kota Batam, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Madiun).

Penyusunan buku saku ini tentu tidak luput dari kesalahan dalam penyusunannya. Kritik dan saran akan kami terima dengan baik demi menyempurnakan Buku Saku Pendanaan Alternatif ini pada masa mendatang.

Jakarta, Desember 2024
Togu Santoso Pardede

Sekilas Tentang

DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pembangunan Daerah adalah Unit Kerja Eselon II di bawah Kedepuyan Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas. Direktorat Pembangunan Daerah memiliki 4 (empat) unit tim kerja yaitu: 1) Tim Perkotaan; 2) Tim Perdesaan; 3) Tim Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan 4) Tim Keuangan Daerah.

Direktorat Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan daerah.

Fungsi utama dari Direktorat Pembangunan Daerah adalah koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan kerangka kebijakan pengembangan wilayah.

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Togu Santoso Pardede (Direktur Pembangunan Daerah)

Tim Penyusun:

Hayu Parasati

Ervan Arumansyah

Alen Ermanita

Alfia Oktivalerina

Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen

Hindun Barokah

Sudira

Rizqi Yuwanita Habibah

Prima Sari Anungputri

Zaharatul Hasanah

Amos Prima Gracianto

Annisa Kusuma Wardhani

Tim Pendukung:

Nur Sabrina Akmala Putri

Christoffer Hosea Situmorang

Fadhlan Ramadhan Sahid

Via Oktaviani

Anastasia Branarum Ripah

Yusuf Cahya Mahardika

Muhammad Zaenudin

Tyas Anung Wening

Abisha Haryo Pratama

Arif Rahmat

Fitria N. Anggraeni

Natasha Carolina

Mikhael Yoel William Mamahit

GLOSARIUM

APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CSR	Corporate Social Responsibility
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPBU	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KPDBU	Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
K/L	Kementerian/Lembaga
LKB	Lembaga Keuangan Bank
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PT. PII	Perusahaan Terbuka Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDB	Produk Domestik Bruto
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
PT. SMI	Perusahaan Terbuka Sarana Multi Infrastruktur
PPP	Public Private Partnership
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RKFD	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
SBSN	Surat Berharga Sukuk Nasional
TKD	Transfer ke Daerah
ZISWAF	Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf



DAFTAR ISI



Kata Pengantar dan Sekilas tentang Direktorat Pembangunan Daerah	ii-vi
Pendanaan Infrastruktur Daerah	1-2
Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan di Daerah	3
Mengapa Pendanaan Alternatif - Latar Belakang	4-5
Pendanaan Alternatif Bagian dari Pendanaan Inovatif	6
Ruang Lingkup Pendanaan Alternatif	7
Amanat Regulasi	8-9
Penyediaan Infrastruktur melalui Pendanaan Alternatif	10-11
Mengenal Jenis Pendanaan Alternatif	12
Pinjaman Daerah	13-15
Alur Pengusulan Pinjaman Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	16
Obligasi dan Sukuk Daerah	17-20
Pertimbangan Pembiayaan Utang Daerah	21
KPBU	22-23
Dana Sosial Keagamaan (ZISWAF)	24-25
Persyaratan Pendanaan Alternatif	26
Kerangka Analisis Pendanaan Alternatif	28
Karakteristik Pendanaan Alternatif berdasarkan Indikator Proyek/Kegiatan	29-31
Karakteristik Pendanaan Alternatif berdasarkan Kondisi Pemda Pengusul	32-33
Sumber Infrastruktur di Daerah	34
Contoh Kasus Proyek/Kegiatan yang Diusulkan oleh Pemda	35-38
Konsultasi dan Pendampingan Lebih Lanjut	39-40
FAQ's	41-42

PENDANAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

01

Sesuai dengan arahan strategis Presiden, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi masih menjadi agenda prioritas pembangunan. Total nilai investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi penyediaan infrastruktur di Daerah mencapai lebih dari Rp 6.000 T. Diperkirakan nilai tersebut semakin meningkat untuk periode RPJPN dan RPJMN selanjutnya. Dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut, terdapat keterbatasan APBN dan APBD yang menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) kurang lebih sebesar 60%. *Funding gap* tersebut harus dipenuhi melalui sumber non-anggaran pemerintah, yang dapat diupayakan melalui peran aktif swasta atau pun badan usaha. Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi pembiayaan mengingat kebutuhan untuk investasi infrastruktur lebih besar dibandingkan kemampuan APBN dan APBD. Inovasi tersebut salah satunya dimulai dari tahap perencanaan, yaitu memilah dari awal proyek-proyek mana yang dapat dibiayai APBN dan APBD maupun proyek dengan skema kerja sama dengan swasta, terutama infrastruktur dasar seperti jalan arteri, jembatan, dan sistem penyediaan air minum.

02


Di sisi lain, penyediaan infrastruktur di daerah belum terlaksana dengan optimal karena adanya kendala di berbagai tahapan, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan dari APBD. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah Daerah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Permasalahan lainnya adalah, Pemda masih belum banyak mendapat akses informasi tentang alternatif pendanaan yang dapat digunakan untuk membantu penyediaan infrastruktur. Keterbatasan informasi ini semakin menghambat kemudahan Pemda untuk berinovasi dalam pendanaan infrastruktur di daerah.

PENDANAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

03

Upaya inovasi pendanaan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam arahan RPJPN 2025-2045, yaitu mendorong keterlibatan aktif pihak swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur di daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengamankan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah serta obligasi dan sukuk daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur. Pemda merupakan aktor utama yang perlu didorong untuk mengimplementasikan skema pembiayaan alternatif mengingat keterbatasan APBD yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada. Beberapa contoh skema pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda antara lain: Pinjaman Daerah, Obligasi dan Sukuk Daerah, KPBU/KPDBU, dan Dana Sosial Keagamaan (ZISWAF).

SUMBER-SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

SINERGI PENDANAAN

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/ atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan SINERGI PENDANAAN

Catatan

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Pendanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Hingga Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan sumber sumber pendanaan menerapkan peraturan perundang undangan yang masih berlaku



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**Direktorat
Pembangunan
Daerah**
Kementerian PPN/Bappenas

MENGAPA

PENDANAAN ALTERNATIF?


LATAR BELAKANG

Mengapa Dibutuhkan Pendanaan Alternatif di Daerah?



Ketergantungan Tinggi terhadap TKD

TOTAL PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018-2022



Sumber: Kemenkeu, 2022, Diolah 2023

- Tahun 2018 – 2022, rata – rata porsi dana TKD terhadap total pendapatan daerah mencapai 83,2%, hal ini menandakan daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap TKD serta belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan lain di luar TKD.
- Sementara itu, sepanjang tahun 2018 – 2022, rata – rata porsi belanja modal pemerintah daerah hanya 18,9%. Rendahnya porsi belanja modal disebabkan oleh karena terbatasnya sumber pendanaan infrastruktur di luar TKD yang dimanfaatkan oleh pemda serta adanya orientasi belanja lainnya (di luar belanja modal) yang perlu dipenuhi oleh pemda.

Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan



Pendanaan alternatif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pemda yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pelayanan dasar di daerah.

Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Terbatas

- Indonesia perlu meningkatkan stok infrastruktur nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 46% pada tahun 2022 menjadi 62% di tahun 2045.
- Perlu keterlibatan aktor non-pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan infrastruktur di daerah.

STOK INFRASTRUKTUR NASIONAL



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (Indonesia Emas), 2023

Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah



Pendanaan alternatif dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan melibatkan pihak non-pemerintah, seperti melalui skema KPBU/KPDBU atau tambahan pembiayaan melalui Pinjaman Daerah.

Kemandirian Fiskal Daerah Rendah

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2018-2022



Sumber: Kemenkeu, 2022, Diolah 2023

- Kemandirian fiskal daerah cukup rendah ditunjukkan dengan rendahnya porsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah.
- Data tahun 2018 – 2022 menunjukkan rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 14% yang didominasi oleh Pajak Daerah (6,74%).

Meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah



Aset-aset strategis yang terbangun melalui skema pendanaan alternatif seperti jalan tol, sistem transportasi perkotaan, sistem air minum, dan sistem pengelolaan sampah dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan dalam mendukung pengembangan perekonomian di daerah.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

PENDANAAN ALTERNATIF SEBAGAI BAGIAN DARI PENDANAAN INOVATIF

Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendefinisikan Pendanaan Inovatif sebagai sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan non-pemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pendanaan inovatif mengacu pada pendekatan atau metode baru dalam menyediakan sumber dana untuk proyek, inisiatif, atau program tertentu dalam bentuk produk, metode maupun pendukung lainnya. Pendekatan ini seringkali melibatkan kreativitas dalam mencari solusi untuk mendapatkan dana, mengatasi tantangan pendanaan, atau meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Pendanaan inovatif dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk proyek yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan sektor lainnya.

Pendanaan inovatif dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan pendanaan tradisional dan membuka pintu bagi solusi baru dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagai sektor, pendanaan inovatif dapat memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proyek-proyek penting dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumber- Sumber Pendanaan Inovatif

Sumber sumber pendanaan inovatif dapat berasal dari

- filantropi
- pelaku usaha, termasuk lembaga keuangan dan investasi
- organisasi kemasyarakatan
- lembaga bilateral
- lembaga multilateral
- lembaga mitra pembangunan internasional

Pendanaan Alternatif sebagai bagian dari Pendanaan Inovatif (Pinjaman Daerah, Obligasi dan Sukuk, Daerah, KPBU/KPDBU, Dana Sosial Keagamaan (ZISWAF))

Jenis Sumber Pendanaan Inovatif

Jenis pendanaan inovatif dapat berupa pendanaan mandiri dan pendanaan campuran (*blended finance*):

- pendanaan mandiri adalah pendanaan yang berasal dari satu lembaga sumber berupa pendanaan hibah, pendanaan konsesional atau pendanaan berdampak
- pendanaan campuran adalah pendanaan yang meliputi pendanaan mandiri dan pendanaan komersial dalam satu skema.

Sumber: Sekretariat SDGs, 2023

RUANG LINGKUP PENDANAAN ALTERNATIF

Pendanaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Komponen struktur pendanaan infrastruktur meliputi 3 hal, yaitu bentuk pendanaan, instrumen pendanaan, dan biaya modal yang digunakan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Bentuk pendanaan merupakan pemilihan cara suatu proyek pembangunan infrastruktur akan dijalankan dan dibiayai oleh investor. Bentuk pendanaan terdiri dari 2 jenis, yaitu berupa *infrastructure project finance* dan *corporate balance sheet/corporate finance*. Instrumen pembiayaan merupakan alat-alat yang digunakan untuk membiayai suatu proyek pembangunan infrastruktur. Secara umum, proyek pembangunan infrastruktur dibiayai dengan menggunakan instrumen berupa *equity* dan *debt*. Biaya modal merupakan perhitungan atas biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaksana proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan sumber dana yang dipakai yaitu hutang dan ekuitas.

PENDANAAN

Pendanaan (*funding*), merupakan sumber uang yang digunakan untuk mengembalikan pembiayaan proyek tersebut. Secara singkat, pendanaan adalah sumber yang digunakan untuk mengembalikan investasi. Sumber pengembalian investasi diperoleh dari 3 (tiga) hal, yaitu pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*User Charge*), pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*), dan bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan.




PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah sumber uang yang digunakan untuk membiayai proyek baik untuk membiayai konstruksi (*capital expenditure*), biaya pengoperasian (*operational expenditure*), maupun untuk keuntungan badan usaha pelaksana. Pembiayaan (*financing*) dapat bersumber dari ekuitas, pinjaman bank maupun bentuk bentuk pinjaman alternatif lainnya seperti obligasi dan *sub-ordinated loan*.

Sumber: World Bank, Sekretariat SDGs, 2023

RUANG LINGKUP PENDANAAN ALTERNATIF DALAM BUKU SAKU PENDANAAN ALTERNATIF



AMANAT REGULASI

UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pembiayaan Utang Daerah (Pasal 154)

Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas:

- Pinjaman Daerah
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah

Digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



Sinergi Pendanaan (Pasal 167)

Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya yang menjadi kewenangan Daerah



Ringkasan Ketentuan terkait Pembiayaan Utang

- Pemerintah Pusat **tidak memberikan jaminan**
- Pemerintah Daerah **dilarang melakukan pembiayaan langsung** dari pihak Luar Negeri
- **Nilai bersih maksimal** Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 tahun anggaran terlebih dahulu **mendapat persetujuan DPRD** saat pembahasan APBD
- **Dapat dilakukan melebihi masa jabatan Kepala Daerah** setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri

AMANAT REGULASI



PINJAMAN DAERAH

- UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP 10/2011 tentang Tata Cara pengadaan PHLN
- PP 26/2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN
- PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN)
- PMK 174/PMK.06/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada PT. SMI
- PMK 110/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Perhitungan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).
- RPP Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (*)

(*) Menunggu penetapan



OBLIGASI & SUKUK DAERAH

- UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU 8/1995 tentang Pasar Modal
- PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN)
- PMK 84/2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah



KPBU/KPDBU

- Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010 jo. PMK 8/2016 terkait Penjaminan Pemerintah.
- Permen PPN 7/2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- PMK 260/2016 dan Permendagri 96/2016 tentang Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
- PMK 223/2012 jo. PMK 170/2018
- Perka LKPP 19/2015 jo. 29/2018 terkait Tata Cara Pengadaan Badan Usaha.



ZISWAF

- UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
- UU No. 41/2004 tentang Wakaf
- PP No. 14/2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN)

Sumber: Diolah, 2023

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENDANAAN ALTERNATIF



PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (UU 1/2022 tentang HKPD)

SUKUK & OBLIGASI DAERAH

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (UU 1/2022 tentang HKPD). Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. (UU 1/2022 tentang HKPD)

KPBU/KPDBU

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak (Perpres 38/2015 tentang KPBU).

DANA SOSIAL KEAGAMAAN (ZISWAF)

Dana Sosial Keagamaan terdiri dari ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf), dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. Zakat hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, namun Infaq, Shodaqah dan Wakaf sifatnya sukarela sebagai sarana berbagi untuk kemashlatan umum. (UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU 41/2004 tentang Wakaf).

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENDANAAN ALTERNATIF

CONTOH PROYEK/KEGIATAN FISIK

INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI, ENERGI, SDM & KETENAGALISRIKAN



Telekomunikasi



Minyak Bumi dan Gas Bumi



Efisiensi Energi



Ketenagalistrikan



Informatika

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



Transportasi Publik



Pedestrian dan JPO



Taman Kota



Community Center



Perumahan Rakyat

INFRASTRUKTUR DASAR



Transportasi



Jalan



SDA dan Irigasi



Air Minum



Sanitasi



Pengelolaan Sampah

INFRASTRUKTUR SOSIAL



Fasilitas Pendidikan



Fasilitas Kesehatan



Sarpras Olahraga



Fasilitas Kesenian

CONTOH PROYEK/KEGIATAN NONFISIK



Perlindungan Sosial



Penyuluhan (Kesehatan, Lingkungan, Keagamaan)



Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM



Bantuan UMKM



Bantuan Pemulihan Pasca Bencana

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Direktorat
**Pembangunan
Daerah**
Kementerian PRR/Bappenas

MENGENAL JENIS

PENDANAAN ALTERNATIF

PINJAMAN DAERAH

PERUNTUKKAN PINJAMAN DAERAH

Sesuai Pasal 156 UU 1/2022 tentang HKPD, Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:

- Pengelolaan kas;
- Pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
- Pengelolaan portofolio utang Daerah dan/atau
- Penerusan pinjaman dan /atau penyertaan modal kepada BUMD

SUMBER / PEMBERI PINJAMAN

Sesuai Pasal 155 UU 1/2022 tentang HKPD, dapat bersumber dari:

- Pemerintah;
- Pemerintah Daerah lain;
- Lembaga keuangan bank; dan/atau
- Lembaga keuangan bukan bank

Saat ini Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dilakukan dengan memberi penugasan kepada PT.SMI sebagai LKBB.




Sumber: Ditjen Bina Keuda kemendagri. 2023; PT.SMI; 2023; Diolah 2023

Total nilai pinjaman daerah 2016 – 2023 adalah sebesar Rp 20,15 Triliun dengan rata-rata nilai pinjaman daerah per tahun sebesar Rp 2,52 Triliun. Rata-rata nilai pinjaman yang dilakukan per daerah per tahun sebesar Rp 160,33 Miliar.

Jumlah Pemda yang melakukan pinjaman daerah selama 8 tahun terakhir adalah 142 Daerah. Dalam satu tahun rata-rata hanya sejumlah 18 daerah yang melakukan pinjaman daerah, atau hanya 3,3% dari total 542 daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia.


PINJAMAN DAERAH

SEBARAN DAERAH YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH SE-PROVINSI TAHUN 2019 - 2022



- Secara agregat di level provinsi sepanjang tahun 2019 - 2022, masih terdapat daerah yang belum pernah memanfaatkan sumber pendanaan alternatif berupa pinjaman daerah. Rendahnya jumlah pemda yang memanfaatkan pinjaman daerah mengindikasikan masih terbatasnya akses informasi pemda terhadap pemanfaatan pinjaman daerah sebagai salah satu instrumen pendanaan alternatif.

Jumlah Pemda yang melakukan Pendanaan Alternatif berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2021




■ Sangat Rendah ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi ■ Sangat Tinggi

Sumber: Ditjen Bina Keuda kemendagri. 2023; PT.SMI; 2023; Diolah 2023


- Daerah yang melakukan pinjaman daerah cenderung memiliki kapasitas fiskal yang rendah.

PINJAMAN DAERAH

Jumlah Pemda Peminjam berdasarkan Sumber Pemberi Pinjaman Daerah tahun 2016 - 2023



Sektor Penggunaan Pinjaman Daerah Reguler PT. SMI 2021



Sumber: Ditjen Bina Keuda kemendagri, 2023; PT.SMI, 2023; Diolah 2023

- ✓ Sepanjang tahun 2016-2023, 85 Pemda telah merealisasikan pinjaman daerah kepada BPD dan 116 Pemda telah merealisasikan pinjaman daerah kepada PT. SMI. Faktor yang mempengaruhi Pemda meminjam kepada BPD antara lain: 1) Kedekatan geografis dan kelembagaan; 2) Persyaratan pinjaman yang lebih sederhana; 3) Penggunaan pinjaman tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pengelolaan kas dan portofolio utang. Sementara faktor yang mempengaruhi Pemda meminjam kepada PT. SMI antara lain: 1) Nilai dan bunga pinjaman yang kompetitif; 2) Tenor pinjaman yang lebih panjang; 3) Menyediakan dukungan teknis yang tidak terbatas pada pembiayaan (contoh: bantuan teknis dalam aspek lingkungan, penyediaan kombinasi pembiayaan dengan skema *blended finance* antara hibah dan pinjaman).
- ✓ Pinjaman Daerah paling banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Jalan, Kesehatan (RSUD), dan Pekerjaan Umum (Air Minum dan Sanitasi).

Peluang

- Bisnis proses pengusulan dan pelaksanaan Pinjaman Daerah cukup sederhana dan sudah pernah dilakukan oleh banyak Pemda.
- Pemerintah Daerah mendapat manfaat langsung berupa peningkatan PAD dari pembangunan yang bisa dirasakan lebih cepat dan manfaat tidak langsung berupa percepatan pertumbuhan ekonomi.
- Bisnis proses yang diterapkan memberikan kepastian pelaksanaan dari proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui Pinjaman Daerah.
- Peruntukkan Pinjaman Daerah lebih luas dibanding skema pembiayaan alternatif lainnya, termasuk untuk pengelolaan kas dan pengelolaan portofolio utang daerah.
- Cicilan pinjaman daerah yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan PUPR dapat dicatat sebagai penggunaan DAU *Earmarked*.

Tantangan

- Pemda perlu mengalokasikan pengembalian Pinjaman Daerah dalam APBD.
- Perlu komitmen kuat Kepala Daerah untuk menjalankan kewajiban pengembalian Pinjaman Daerah, terutama untuk usulan yang melewati masa jabatan.
- Perlu kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk mengawal pemanfaatan dan proses pelunasan pinjaman daerah.

ALUR PENGUSULAN PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT



Kepala Daerah menyampaikan Rencana Pinjaman Daerah kepada Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas



Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen kepada Kepala Daerah



Hasil pertimbangan Kemendagri dan Bappenas disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kemenkeu



Kemendagri dan Bappenas memberikan pertimbangan atas usulan pinjaman daerah paling lambat 15 hari kerja sejak diterbitkan tanda bukti penerimaan rencana pinjaman daerah



Dalam hal pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dilakukan melalui penugasan kepada LKB atau LKBB, Pertimbangan dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada LKB atau LKBB yang mendapat penugasan dari Pemerintah.



Persetujuan dari LKB atau LKBB diberikan paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya dokumen usulan rencana pinjaman daerah secara lengkap dan benar



Persetujuan dari LKB atau LKBB diberikan dengan melakukan penilaian terhadap kelayakan teknis dan keuangan serta memperhatikan pertimbangan dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas


Apabila Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah, mekanisme pemberian pertimbangan dari Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas dilakukan melalui mekanisme pemberian pertimbangan pembiayaan utang yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah

Sumber: Pasal 45 - 47, PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional


OBLIGASI & SUKUK DAERAH



MEKANISME PENERBITAN OBLIGASI DAERAH



RATING OBLIGASI DAERAH



Rating Obligasi Daerah

- Sangat direkomendasikan
- Direkomendasikan
- Kurang direkomendasikan
- Tidak direkomendasikan
- Tidak ada informasi

Sumber: CORE. 2022 dalam UNDP 2023, Diolah (2023)

HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI PROVINSI

- ✓ Penilaian dilakukan pada tahun 2023 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF)
- 3 provinsi yang berkategori sangat direkomendasikan untuk menerbitkan obligasi daerah yaitu : **DKI Jakarta, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.**
- 5 Provinsi yang berkategori direkomendasikan untuk menerbitkan obligasi daerah yaitu : **Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan**

KRITERIA DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN MENERBITKAN OBLIGASI


- 1) skor SAKIP di atas 70;
- 2) nilai indeks kapasitas lembaga demokrasi minimal 70;
- 3) satu indikator sosial ataupun lingkungan berada berada pada nilai yang tidak baik;
- 4) salah satu indikator kedalaman pasar keuangan di atas rata-rata nasional, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah selama 5 tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional;
- 5) Nilai DSCR mencapai 2,5;
- 6) Lolos Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan
- 7) tidak ada tunggakan.

NILAI MAKSIMUM OBLIGASI YANG DIREKOMENDASIKAN

Provinsi	Nilai Maksimum Pinjaman (Rp Triliun)	WTP (2021)	Tidak Ada Tunggakan
DKI Jakarta	10,3	v	v
Jawa Barat	6,2	v	v
Jawa Timur	4,7	v	v
Jawa Tengah	4	v	v
Sumatera Selatan	1,5	v	v
Sumatera Barat	1	v	v
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,9	v	v
Kalimantan Selatan	0,8	v	v

Sumber: CORE. 2022 dalam UNDP 2023, Diolah (2023)

MEKANISME PENERBITAN SUKUK DAERAH TAHAPAN PENERBITAN SUKUK DAERAH



Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan, 2023

JENIS-JENIS SUKUK DAERAH

Sukuk Ijarah

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Sukuk Mudharabah

akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahib mal), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Sukuk Musyarakah

pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Sukuk Istishna'

akad dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Sukuk Wakalah

pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Sukuk yang diterbitkan dengan akad lainnya

- Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
- Sukuk Daerah yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari 2 (dua) jenis sukuk

Sumber: 10/POJK.05/2019

UNDERLYING ASSET DALAM PENERBITAN SUKUK DAERAH

UNDERLYING ASSET


Aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan. Sukuk *Underlying asset* merupakan representasi dari sukuk itu sendiri.

Fungsi:

- Sebagai dasar penerbitan sukuk
- Sebagai dasar transaksi dan kesesuaian dengan prinsip syariah
- Sebagai dasar pembayaran imbalan sukuk berupa
- Uang sewa (ujrah), *fee*, bagi hasil, atau margin
- Terkait erat dengan sektor riil

Jenis:

- Aset Berwujud, nilai manfaat (*usufruct*), jasa, proyek/kegiatan investasi



Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan, 2023

Peluang

- Cakupan nilai pembiayaan proyek lebih besar.
- Jangka waktu pelaksanaan proyek dapat lebih panjang.
- Sisa penerimaan dapat menjadi PAD.
- Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembiayaan daerah.

Tantangan

- Perlu komitmen dari Kepala Daerah dan Legislator di Daerah dalam menerbitkan Obligasi dan Sukuk Daerah.
- Proses bisnis terdiri dari berbagai tahapan dan melibatkan berbagai *Stakeholders*.
- Membutuhkan unit pengelola tersendiri (*Debt Management Unit*) dengan SDM yang kompeten.
- Perlu adanya *market sounding* untuk memasarkan Obligasi dan Sukuk Daerah yang diterbitkan di pasar modal.
- Belum terdapat mekanisme penjaminan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- Perlu pengalokasian dana cadangan.

PERTIMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH



INSTRUMEN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH



Tidak Melebihi Masa Jabatan Kepala Daerah	PINJAMAN DAERAH (*)			
	OBLIGASI & SUKUK DAERAH			
Melebihi Masa Jabatan Kepala Daerah	PINJAMAN DAERAH			
	OBLIGASI & SUKUK DAERAH			

KOORDINASI

Atas Pemberian Pinjaman Obligasi / Sukuk Daerah yang **melebihi** Masa Jabatan Kepala Daerah sebagai upaya percepatan pemberian pertimbangan dari 3 (tiga) kementerian

(*) Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau unggulan dari Pemerintah Pusat kepada LKB atau LKBB.

Sumber: UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PENILAIAN OLEH KEMENKEU

1. Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah;
2. Rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah; dan
3. Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.

PENILAIAN OLEH KEMENDAGRI

1. Kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Sinkronisasi Pembiayaan Utang Daerah dengan pendanaan daerah selain Pembiayaan Utang Daerah.

PENILAIAN OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

1. Strategis;
2. Teknis;
3. Kelembagaan;
4. Ekonomi;
5. Dampak sosial dan lingkungan;
6. Pembiayaan; dan
7. Mitigasi risiko.

Sumber: PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

KPBU/KPDBU

(Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha/
Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha)

01

MANFAAT KPBU/KPDBU


- Meringankan ketergantungan terhadap APBN/APBD
- Memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah dan badan usaha
- Sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan layanan publik

02

TIPE PENGEMBALIAN INVESTASI


- Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)
- Pembayaran Tarif Layanan (*User charge*)
- Pengembalian Bentuk Lainnya

STRUKTUR KPBU/KPDBU



Sumber: Dit. Pengembangan Pendanaan
Pembangunan BAPPENAS, 2022

Total Nilai KPBU Tahun 2017-2023
(dalam USD)



Sumber: PPP Book 2017-2023, Diolah, 2023



Proyek KPBU/KPDBU terdiri dari 2 jenis, yaitu a) **Solicited** (diinisiasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah; dan b) **Unsolicited** (diinisiasi oleh Swasta). Karakteristik pelaksanaan proyek KPBU/KPDBU bersifat lintas tahun yang dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan Manajemen (Konstruksi-Operasi-Akhir Kontrak-Penyerahan Aset) sehingga banyak jenis proyek yang tercatat dalam beberapa tahun anggaran.



Peningkatan signifikan Nilai KPBU dan KPDBU di daerah terjadi pada tahun 2020 dan 2023 dengan total nilai Proyek KPBU dan KPDBU mencapai 23.420,44 USD pada tahun 2023. Sepanjang tahun 2017-2023, rata-rata pertumbuhan nilai KPBU dan KPDBU setiap tahunnya mencapai 34,23%.

PELAKSANAAN KPBU/KPDBU

Tahun 2017-2023

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN KPBU/KPDBU DI DAERAH



Jumlah inisiasi proyek KPBU/KPDBU

- Belum ada proyek KPBU/KPDBU
- Rendah (1-3 proyek KPBU/KPDBU)
- Sedang (4-8 proyek KPBU/KPDBU)
- Tinggi (9-20 proyek KPBU/KPDBU)
- Sangat Tinggi (>20 proyek KPBU/KPDBU)

Sumber: PPP Book 2017-2023, Diolah, 2023

- ✓ Pelaksanaan KPBU/KPDBU di Indonesia cukup beragam, tetapi sebagian besar terkonsentrasi di wilayah KBI (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa-Sumatera. Sepanjang tahun 2017-2023, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah proyek KPBU/KPDBU terbanyak (lebih dari 20 proyek). Sebagian besar proyek KPBU/KPDBU yang dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur jalan (terutama jalan tol) dengan nilai proyek mencapai lebih dari 2.000 USD. Sementara itu, provinsi di wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia) yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua melaksanakan sedikit proyek KPBU/KPDBU. Beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan NTT tercatat belum melakukan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU/KPDBU.

Peluang


- Kualitas pembangunan infrastruktur lebih baik karena diselenggarakan oleh swasta.
- Nilai proyek dapat mencapai nilai yang besar dibanding skema pembiayaan alternatif lainnya.
- Proyek KPBU mendapat penjaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII).
- Pembangunan untuk proyek yang bersifat tahun jamak (*multi years*) lebih pasti untuk dapat terbangun.

Tantangan

- Perlu komitmen dari Kepala Daerah dan Legislator di Daerah dalam menginisiasikan proyek dengan skema KPBU/KPDBU.
- Proses bisnis KPBU/KPDBU terdiri dari berbagai tahapan dan melibatkan berbagai *Stakeholders* serta memerlukan waktu yang relatif panjang.
- Perlu SDM yang memahami seluruh rangkaian proses bisnis KPBU/KPDBU.
- Diperlukan penajakan minat pasar (*market sounding*) untuk menarik investor.

DANA SOSIAL KEAGAMAAN (ZISWAF)


PROSPEK PENGELOLAAN ZAKAT TAHUN 2022



POTENSI ZISWAF

- Potensi Zakat di Indonesia sangat besar, yakni Rp233,84 Triliun per tahun, tetapi potensi tersebut belum dikelola dengan baik sehingga zakat yang dikumpulkan masih belum optimal.
- Pada tahun 2020, zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp12,4 Triliun, penyaluran sebesar Rp11,53 Triliun, daya serap sebesar 92,77% (kategori efektif).
- Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar yakni 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 Ha.
- Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 Triliun, tetapi pada tahun 2021 hanya Rp860 Miliar wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia.

PENGGUNAAN TANAH WAKAF




Sumber:SIWAK KEMENAG Februari 2023, Outlook Zakat Indonesia 2022, PUSKAS BAZNAS, Rencana Kerja BAZNAS 2022, Laporan Kinerja BAZNAS 2021

POTENSI ZAKAT

Tahun 2022

SEBARAN POTENSI ZAKAT PER PROVINSI



NO	PROVINSI	TOTAL ZAKAT (Rp miliar) tahun 2022
TERTINGGI		
1	Jawa Timur	547,4
2	Jawa Barat	535,4
3	Jawa Tengah	505,4
TERENDAH		
1	Papua Barat	18,5
2	NTT	19,2
3	Kalimantan Utara	20,7

Potensi Zakat Per Provinsi (Miliar Rp)

- Sangat Tinggi (302,9 - 547,4)
- Tinggi (160,1 - 302,9)
- Sedang (92,8 - 160,1)
- Rendah (42,2 - 92,8)
- Sangat Rendah (18,5 - 42,2)

Sumber: Potensi BAZNAS RI, 2022; Diolah, 2023.

- ✓ Potensi zakat BAZNAS Provinsi yang dipetakan adalah objek zakat penghasilan ASN dan Non-ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, serta zakat ritel.
- ✓ Potensi objek zakat tertinggi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat perusahaan, berada di Jawa Timur, yaitu sebesar Rp3,2 Triliun, Rp2,4 Triliun, dan Rp36,6 Miliar.
- ✓ Potensi zakat uang dan zakat penghasilan tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai potensi masing-masing sebesar Rp37,7 Triliun dan Rp26,8 Triliun.

Peluang

- Potensi nilai pengumpulan ZISWAF dari masyarakat sangat besar.
- Dapat digunakan untuk kegiatan fisik maupun nonfisik.
- Perencanaan dan pelaksanaan cukup fleksibel.
- Dapat digunakan untuk pendanaan proyek yang bersifat mendesak namun belum terencana dalam APBD.

Tantangan

- Belum terdapat mekanisme pencatatan ZISWAF dalam APBD.
- Belum adanya mekanisme transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban kepada Muzaki (pemberi dana).
- Penggunaannya terbatas pada aktivitas keagamaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- Program/kegiatan yang dimiliki oleh lembaga amal zakat cenderung tersebar dan belum terintegrasi dengan program kegiatan dalam APBD.
- Belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi program yang dibiayai melalui ZISWAF.

note: pemanfaatan ZISWAF dilakukan melalui sinergi perencanaan antara pemda dengan lembaga pengelola ziswaf.

PERSYARATAN PENDANAAN ALTERNATIF

PEMBIAYAAN UTANG DAERAH



✓ Persyaratan Keuangan

Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah	Jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah ditetapkan paling sedikit 2,5.
Batas maksimal Defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah	Sesuai ketentuan PMK mengenai batas maksimal defisit APBD dan jumlah kumulatif Pembiayaan Utang Daerah

Sumber: PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

✓ Dokumen Persyaratan Administrasi untuk Pemberian Pertimbangan Pembiayaan Utang Daerah

- Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- Kerangka acuan kegiatan yang telah mendapatkan reviu dari APIP daerah
- RPJMD tahun berkenaan;
- RKPD tahun berkenaan;
- Laporan keuangan pemda selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
- Perda APBD tahun anggaran berjalan; dan
- Raperda APBD tahun pinjaman berkenaan.

Sumber: PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No.7/2023

ZISWAF

Dokumen persyaratan untuk mengakses ZISWAF belum ditentukan dalam regulasi terkait. Persyaratan menyesuaikan dengan kesepakatan antara Pemda dan Lembaga Pengelola ZISWAF serta memperhatikan sinergi perencanaan dan penganggaran di daerah.



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Direktorat
**Pembangunan
Daerah**
Kementerian PPN/Bappenas

KERANGKA ANALISIS DAN KARAKTERISTIK INSTRUMEN PENDANAAN ALTERNATIF

KERANGKA ANALISIS PENDANAAN ALTERNATIF


Berdasarkan indikator proyek/kegiatan infrastruktur daerah, pemda dapat melakukan penilaian lebih lanjut atas pilihan skema Pendanaan Alternatif yang tepat melalui *framework analysis* pendanaan alternatif. Penilaian akan diarahkan melalui pertanyaan yang menggambarkan karakteristik proyek/kegiatan terhadap jenis kegiatan fisik-nonfisik, potensi pendapatan hingga faktor resiko yang mungkin muncul. Walaupun tidak dapat dipastikan bahwa skema hasil penilaian merupakan skema terbaik, namun melalui kerangka analisis ini pemda diharapkan dapat melakukan *quick assessment* terhadap pilihan yang tersedia.

KETERANGAN

Rekomendasi kerangka waktu pelaksanaan proyek/kegiatan sebagai estimasi periode waktu proyek/kegiatan dimulai hingga selesai dilaksanakan.
Jangka pendek = 1-2 tahun;
Jangka menengah = 3-5 tahun;
Jangka Panjang = 5 tahun

Rekomendasi skala proyek/kegiatan sebagai estimasi perhitungan nilai proyek yang dikaitkan dengan total pendapatan daerah APBD.

Skala kecil = (< 10 Miliar Rupiah);
Skala sedang = (10 – 500 Miliar Rupiah); Skala besar = (>500 Miliar Rupiah)
*Batasan skala proyek/kegiatan juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

Penilaian melalui *framework analysis* pendanaan alternatif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dikombinasikan dengan pertimbangan karakteristik berdasarkan kondisi pemda pengusul (page 17). Profil Pemda khususnya kondisi keuangan akan sangat mempengaruhi pilihan skema pendanaan alternatif yang mungkin dilakukan, dengan pertimbangan peluang dan tantangan dari masing-masing skema pendanaan alternatif. Kondisi Pemda juga akan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan skema pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.



KARAKTERISTIK PENDANAAN ALTERNATIF BERDASARKAN INDIKATOR PROYEK/KEGIATAN (1/3)

Salah satu faktor penghambat bagi daerah dalam mengimplementasikan pendanaan alternatif adalah rendahnya pemahaman tentang karakteristik masing-masing skema pendanaan alternatif yang dapat diterapkan untuk membiayai usulan pembangunan infrastruktur di daerah. Beberapa aspek dari karakteristik proyek/kegiatan dapat diterapkan sebagai indikator penilaian kesesuaian skema pendanaan alternatif dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada, termasuk konsekuensi yang ditimbulkan jika Pemda memilih skema tersebut. Karakteristik tersebut meliputi:

INDIKATOR	PINJAMAN DAERAH	OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH	KPBU/KPDBU	ZISWAF
Rekomendasi Jenis Proyek/Kegiatan	FISIK	FISIK	FISIK	FISIK NON-FISIK
Rekomendasi Sektor Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Dasar Infrastruktur Sosial Infrastruktur Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Dasar Infrastruktur Perkotaan Infrastruktur Konektivitas Infrastruktur Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Perkotaan Infrastruktur Konektivitas Infrastruktur sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur Sosial Proyek/kegiatan nonfisik meliputi: perlinson, penyuluhan, pelatihan SDM, bantuan UMKM, dan bantuan pasca bencana
Rekomendasi kerangka waktu pelaksanaan proyek/kegiatan	Jangka pendek - menengah - panjang	Jangka menengah - panjang	Jangka menengah - panjang	Jangka pendek - menengah
Keterangan: rekomendasi kerangka waktu pelaksanaan proyek sebagai estimasi periode waktu proyek/kegiatan dimulai hingga selesai dilaksanakan. <ul style="list-style-type: none"> Jangka pendek = 1-2 tahun; Jangka menengah = 3-5 tahun; Jangka Panjang = >5 tahun 				
Rekomendasi nilai proyek/kegiatan	Kecil - Sedang	Sedang- Besar	Sedang - Besar	Kecil - Sedang
Rekomendasi skala proyek/kegiatan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan komitmen Kepala Daerah. Skala kecil = (< 10 Miliar Rupiah); Skala sedang = (10 - 500 Miliar Rupiah); Skala besar = (> 500 M) * Batasan skala proyek/kegiatan juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi				

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

KARAKTERISTIK PENDANAAN ALTERNATIF BERDASARKAN INDIKATOR PROYEK/KEGIATAN (2/3)

INDIKATOR	PINJAMAN DAERAH	OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH	KPBU/KPDBU	ZISWAF
Ruang lingkup kegiatan yang dibiayai	Pembangunan fisik proyek, program/kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman	Dapat membiayai seluruh rangkaian proyek dari desain, konstruksi, hingga operasi dan perawatan.	Dapat membiayai seluruh rangkaian proyek dari desain, konstruksi, hingga operasi, perawatan, dan manajemen resiko.	Dapat membiayai pembangunan fisik/kegiatan, dan/atau operasi hingga perawatan.
Tipe pengembalian investasi	Angsuran pinjaman dialokasikan dari APBD	Kupon yang bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> • APBD • Pendapatan dari hasil pengelolaan proyek/kegiatan yang dibiayai oleh Obligasi dan Sukuk Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dialokasikan dari APBD dalam bentuk <i>Availability payment</i> • <i>User charge</i> (pendapatan dari tarif layanan) • Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 	Tidak ada kewajiban pengembalian investasi kecuali <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>
Jaminan atas proyek/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat: tidak ada, namun risiko gagal bayar dapat dibayarkan dari pemotongan DAU atau DBH • Pinjaman yang bersumber dari LKB atau LKBB: disesuaikan dengan persyaratan dari pemberi pinjaman 	Tidak ada, risiko proyek/kegiatan diberikan kepada mekanisme pasar modal.	Ada, penjaminan bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. PII 2) LKB atau LKBB lainnya 	Tidak ada, pelaksanaan proyek/kegiatan bersifat hibah dari lembaga terkait Non Fisik kecuali <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i>

KARAKTERISTIK PENDANAAN ALTERNATIF BERDASARKAN INDIKATOR PROYEK/KEGIATAN (3/3)

INDIKATOR	PINJAMAN DAERAH	OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH	KPBU/KPDBU	ZISWAF
Rekomendasi risiko pengembalian proyek/kegiatan	Kecil - sedang	Sedang - besar	Kecil - sedang	Tidak ada
	<p>Skala risiko bagi Pemda untuk dapat mengembalikan nilai investasi proyek/kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecil-sedang = risiko gagal bayar dapat dibayarkan dari pemotongan DAU atau DBH (Pinjaman Daerah), nilai aset yang dijaminkan, dan nilai proyek mendapat jaminan dari PT. PII (KPBU) • Sedang-besar = pengembalian investasi wajib dialokasikan Pemda dalam APBD, dan sebagian dibebankan pada hasil penjualan Obligasi dan Sukuk Daerah 			
Rekomendasi proyek /kegiatan dapat melebihi masa jabatan Kepala Daerah	Dapat melebihi masa jabatan	Dapat melebihi masa jabatan	Dapat melebihi masa jabatan	Tidak direkomendasikan melebihi masa jabatan
Potensi pendapatan dari proyek/kegiatan	Ada, terutama untuk proyek/kegiatan yang menerapkan tarif layanan	Ada, terutama untuk proyek/kegiatan yang menerapkan tarif layanan	Ada, terutama untuk proyek/kegiatan yang menerapkan tarif layanan	Tidak ada kecuali Cash Waqf Linked Sukuk

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

KARAKTERISTIK PENDANAAN ALTERNATIF BERDASARKAN KONDISI PEMDA PENGUSUL (1/2)

Selain karakteristik dari proyek/kegiatan, penilaian kesesuaian dengan skema pendanaan alternatif juga dapat mempertimbangkan karakteristik pemda pengusul. Kondisi pemda, khususnya kondisi keuangan daerah, akan sangat mempengaruhi kemampuan pemda dalam memanfaatkan pendanaan alternatif, termasuk kemampuan pengelolaan proyek hingga pengembalian investasi kepada pihak-pihak terkait. Penilaian melalui karakteristik pemda pengusul juga dimaksudkan agar pemda dapat lebih berhati-hati dalam memilih skema pendanaan alternatif untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik.

INDIKATOR	PINJAMAN DAERAH	OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH	KPBU/KPDBU	ZISWAF
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	Diprioritaskan bagi daerah dengan RKFD Rendah - Sedang	Diprioritaskan bagi daerah dengan RKFD Tinggi - Sangat Tinggi	Diprioritaskan bagi daerah dengan RKFD Sedang-Tinggi	Tidak ada kriteria (dapat digunakan untuk semua level RKFD)
Kelembagaan pengelola	Dapat dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mebutuhkan unit pengelola khusus	Mebutuhkan Badan Usaha Pengelola (BUP) melaksanakan tugas sesuai ruang lingkup selama masa kerjasama yang diperjanjikan.	Dapat dikelola oleh Lembaga Sosial atau Lembaga Amil Zakat
Dukungan DPRD	Mebutuhkan dukungan DPRD kecuali untuk Pengelolaan kas	Mebutuhkan dukungan DPRD (sebagai salah satu syarat permohonan)	Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD sejak tahap perencanaan.	Tidak membutuhkan dukungan DPRD (dijalankan melalui kerja sama antara Kepala Daerah dan Lembaga pengelola ZISWAF, maupun melalui sinergi program kegiatan dalam forum perencanaan pembangunan di daerah)

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

KARAKTERISTIK PENDANAAN ALTERNATIF BERDASARKAN KONDISI PEMDA PENGUSUL (2/2)

INDIKATOR	PINJAMAN DAERAH	OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH	KPBU/KPDBU	ZISWAF
Ketersediaan aset untuk mendukung proyek/kegiatan	Dibutuhkan untuk modalitas awal	Wajib tersedia sebagai <i>underlying asset</i> proyek penerbitan obligasi dan sukuk daerah	Dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai ruang lingkup proyek	Fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek/kegiatan
Kondisi/riwayat Portofolio Utang	Pemda yang memiliki riwayat yang kurang baik dalam pengembalian utang (pernah gagal bayar atau restrukturisasi utang), akan mempengaruhi tenor pinjaman, suku bunga dan besaran plafon pinjaman.	Pemda harus memiliki riwayat sangat baik dalam pengembalian utang/pinjaman (tidak pernah gagal bayar/tidak ada tunggakan) untuk menjaga kepercayaan investor dan tetap memiliki <i>rating</i> obligasi yang baik	Untuk proyek/kegiatan dengan tipe pengembalian <i>availability payment</i> perlu memperhatikan ruang fiskal pemda, <i>kecuali</i> untuk proyek/kegiatan dengan tipe pengembalian <i>user charge</i>	Tidak ada kriteria

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

ASPEK	APBD MURNI	PENDANAAN ALTERNATIF
Ketersediaan Alokasi	Infrastruktur dengan nilai proyek besar jarang dianggarkan sekaligus dalam satu tahun anggaran (dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran)	Pendanaan Alternatif meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur
Kepastian pembangunan	Kepastian pendanaan melalui TKD tergantung pada penyaluran dari Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaan melalui PAD nilainya relatif kecil	Pendanaan Alternatif dapat dipastikan (disalurkan) ketika Pemda telah memenuhi persyaratan.
Kualitas Layanan Infrastruktur	Layanan publik yang ingin disediakan bergantung pada ketersediaan anggaran.	Layanan publik dapat segera tersedia sesuai dengan usulan pendanaan.
Risiko	Biaya meningkat karena inflasi, dampak lain akibat tidak tersedianya layanan (mis: jumlah kecelakaan akibat jalan rusak).	Memiliki risiko proyek (pembangunan proyek terkendala) dan risiko penganggaran (pembayaran kembali oleh pemda terkendala)
Sumber	PAD, Transfer ke Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).	Pinjaman Daerah, Obligasi dan Sukuk Daerah, KPBU, dan Dana Sosial Keagamaan (ZISWAF)

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023





BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**Direktorat
Pembangunan
Daerah**
Kementerian PRR/Bappenas

CONTOH KASUS USULAN PROYEK/KEGIATAN OLEH PEMDA



Contoh Kasus #1 - Pembangunan RSUD

Provinsi Alpha ingin melakukan peningkatan kualitas sarana kesehatan melalui kegiatan:

- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (estimasi nilai proyek mencapai Rp 200 M)
- Jangka waktu pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) diperkirakan berlangsung selama 7 tahun dan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

PROFIL KEUANGAN DAN APARATUR KABUPATEN ALPHA

INDIKATOR	KONDISI
Rasio TKD terhadap total Pendapatan APBD	33,34% (Rendah)
Rasio PAD terhadap total Pendapatan APBD	61,85% (Tinggi)
Kapasitas Fiskal Daerah	RKFD berkategori Tinggi
Dukungan DPRD untuk pelaksanaan proyek	Ya, (bagian dari RPJMD)
Ketersediaan Aset	Pemda telah menyediakan lahan pembangunan RSUD seluas 2 Ha
Kondisi/Riwayat Portofolio Utang	Pemda pernah melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 100 M untuk pembangunan jalan (tenor sudah selesai), sedang menjalankan proyek KPBU pembangunan Rusunawa

FRAMEWORK ANALYSIS

INDIKATOR	KONDISI
Usulan proyek/kegiatan memiliki potensi PENDAPATAN untuk daerah	Ya, (RSUD berpotensi memberikan PAD)
Usulan proyek/kegiatan memiliki RISIKO pengembalian (gagal bayar)	Ya
Pengembalian proyek/kegiatan perlu DIALOKASIKAN dalam APBD	<i>Availability Payment</i>
Usulan proyek/kegiatan mendapat penjaminan dari Pemerintah	Tidak

REKOMENDASI SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Pembangunan
RSUD

OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH

Pertimbangan: tipe pengembalian proyek investasi adalah *availability payment* yang membutuhkan dukungan APBD, dengan nilai proyek skala sedang serta memiliki potensi pendapatan cukup besar dari retribusi dan pajak pengelolaan terminal. Pemda juga memiliki kemampuan fiskal yang cukup baik dan memiliki kondisi/riwayat portofolio utang yang cukup baik, sehingga pemda dapat menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

Contoh Kasus #2 - Pembangunan Pasar

Kabupaten BETA ingin melakukan peningkatan kualitas sarana perdagangan melalui kegiatan:

- Pembangunan Pasar (estimasi nilai proyek Rp80 Miliar);
- Jangka waktu pembangunan pasar merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diperkirakan berlangsung selama 2 tahun.

PROFIL KEUANGAN DAN APARATUR KABUPATEN BETA

INDIKATOR	KONDISI
Rasio TKD terhadap total Pendapatan APBD	65,32 % (Tinggi)
Rasio PAD terhadap total Pendapatan APBD	19,24% (Rendah)
Kapasitas Fiskal Daerah	RKFD berkategori Rendah
Dukungan DPRD untuk pelaksanaan proyek	Ya, (bagian dari RPJMD)
Ketersediaan Aset	Pemda telah menyediakan lahan pembangunan RSUD seluas 2 Ha
Portofolio Utang	Pemda belum pernah melakukan pendanaan alternatif

FRAMEWORK ANALYSIS

INDIKATOR	KONDISI
Usulan proyek/kegiatan memiliki potensi PENDAPATAN untuk daerah	Ya, Proyek pembangunan pasar berpotensi memberikan retribusi dan meningkatkan perekonomian daerah
Usulan proyek/kegiatan memiliki RISIKO pengembalian (gagal bayar)	Ya
Pengembalian proyek/kegiatan perlu DIALOKASIKAN dalam APBD	<i>Availability Payment</i>
Usulan proyek/kegiatan mendapat penjaminan dari Pemerintah	Ya (Usulan proyek pembangunan pasar merupakan proyek strategis mendukung kawasan ekonomi khusus, sehingga mendapat penjaminan PII)

REKOMENDASI SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Pembangunan Pasar

KPBU/KPDBU ATAU PINJAMAN DAERAH

Pertimbangan: tipe pengembalian proyek investasi adalah *availability payment*, dengan nilai proyek skala kecil-sedang yang memiliki potensi pendapatan cukup besar dari retribusi dan pajak pengelolaan pasar. Dengan kemampuan fiskal pemda yang berkategori sedang, Pemda dapat memilih pembiayaan melalui KPBU/KPDBU atau Pinjaman Daerah. Dengan menggunakan KPBU/KPDBU, pemda dapat memanfaatkan skema KPBU/KPDBU *solicited* dan perlu mencari Badan Usaha yang potensial untuk melakukan kerjasama pembangunan. Namun apabila pemda memilih untuk menggunakan skema pinjaman daerah, maka Pemda perlu mencari *lender* dan mekanisme pengembalian pinjaman dialokasikan dalam APBD hingga akhir masa tenor pinjaman.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

Contoh Kasus #3 - Bantuan Modal UMKM

Kabupaten GAMA ingin melakukan peningkatan perekonomian lokal melalui kegiatan:

- Bantuan modal tunai untuk UMKM (estimasi nilai proyek Rp3 Miliar), Pelatihan kewirausahaan untuk pelaku UMKM (estimasi nilai proyek Rp 1 Miliar).
- Jangka waktu penguatan UMKM merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diperkirakan berlangsung selama 2 tahun.

PROFIL KEUANGAN DAN APARATUR KABUPATEN GAMA

INDIKATOR	KONDISI
Rasio TKD terhadap total Pendapatan APBD	78,12 % (Tinggi)
Rasio PAD terhadap total Pendapatan APBD	11,05% (Rendah)
Kapasitas Fiskal Daerah	RKFD berkategori Rendah
Dukungan DPRD untuk pelaksanaan proyek	Ya (program tersebut merupakan salah satu program dalam RPJMD)
Ketersediaan Aset	Sinergi pendanaan melalui penyediaan kios tempat berdagang untuk pelaku UMKM
Portofolio Utang	Pemda belum pernah melakukan pendanaan pembiayaan utang daerah

FRAMEWORK ANALYSIS

INDIKATOR	KONDISI
Usulan proyek/kegiatan memiliki potensi PENDAPATAN untuk daerah	Tidak (Proyek bantuan bersifat hibah sehingga tidak langsung memberikan pendapatan bagi daerah)
Usulan proyek/kegiatan memiliki RISIKO pengembalian (gagal bayar)	Tidak (karena bersifat hibah)
Pengembalian proyek/kegiatan perlu DIALOKASIKAN dalam APBD	Tidak ada kewajiban pengembalian
Usulan proyek/kegiatan mendapat penjaminan dari Pemerintah	Tidak (Namun usulan proyek selaras dengan salah satu program bantuan dari LAZ)

REKOMENDASI SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Bantuan Modal dan Pelatihan UMKM

ZISWAF

Pertimbangan: Tidak ada tipe pengembalian proyek karena bersifat Hibah, dengan nilai proyek skala kecil-sedang dan tidak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Namun proyek tersebut selaras dengan salah satu program dari LAZ. Dengan kemampuan fiskal pemda yang berkategori rendah, Pemda dapat memilih pembiayaan melalui ZISWAF.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2023

KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN LEBIH LANJUT



PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah PT. SMI

Akses buku panduan pinjaman daerah PT SMI <https://s.id/bukupindaptsmi>

Kontak PT SMI <https://s.id/bukutamuptsmi>

UNIT KERJA YANG DIHUBUNGI

Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kedepuitan Bidang Ekonomi

(021) 31937771 / ext. 0603

dit_knam@bappenas.go.id

Kementerian Keuangan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

150420 / 08111504207 (WA)

callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

+62 21 3501161

djkd@kemendagri.go.id

PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek

(62-21) 8082 5288

corporatesecretary@ptsmi.co.id



OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH

INFORMASI UMUM OBLIGASI DAN SUKUK DAERAH

https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332

UNIT KERJA YANG DIHUBUNGI

Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kedepuitan Bidang Ekonomi

(021) 31937771 / ext. 0603

dit_knam@bappenas.go.id

Kementerian Keuangan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tel: 150420 / 08111504207 (WA)

Email: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Resiko

Tel: 150222

sapadjppr@kemenkeu.go.id

Kementerian Dalam Negeri:

Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tel: +62 21 3501161

Email: djkd@kemendagri.go.id

KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN LEBIH LANJUT



KPBU/KPDBU

Kantor Bersama KPBU

Akses pedoman pemanfaatan <http://ppp.bappenas.go.id/ppp-book/>

UNIT KERJA YANG DAPAT DIHUBUNGI:

Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan
(021) 50927403 / ext. 1103
ppp@bappenas.go.id

Kementerian Keuangan

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Resiko
(62-21) 3865330
pppindonesia@kemenkeu.go.id

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
+62 21 3501161
djkjd@kemendagri.go.id

Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)
Capital Place 7th & 8th floor, Jalan Gatot
Subroto Kav. 18 Jakarta
info.pppindonesia@gmail.com

Simpul KPBU

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
+62 21 7262535
simpulkpbu@pu.go.id
simpulkpbu.go.id



ZISWAF

INFORMASI UMUM ZISWAF

<https://baznas.go.id/zakat>

UNIT KERJA YANG DAPAT DIHUBUNGI:

Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Tel: [021 3193 6207](tel:021-3193-6207) / [021 3145 374](tel:021-3145-374) (Telepon/Fax); [0812 1100 2142](tel:0812-1100-2142) (WA Kunjungan Tamu)
Email: apk@bappenas.go.id

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tel: 0811 8882 1818 (WA)
Email: baznas@baznas.go.id

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Tel: 021-87799232, 021-87799311
Email: bwi@bwi.go.id



1. Apa saja instrumen pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah dalam mendukung pembangunan?

Beberapa instrumen pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah antara lain: (1) Pinjaman Daerah; (2) Obligasi dan/atau Sukuk Daerah; (3) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (4) Dana Sosial Keagamaan (seperti: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

2. Apa saja instrumen pendanaan daerah yang termasuk dalam pembiayaan utang?

Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah

3. Apa saja dokumen persyaratan administrasi yang perlu disiapkan oleh Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri dalam penyampaian rencana pembiayaan utang yang melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah?

Salinan berita acara pelantikan kepala daerah; Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); RPJMD tahun berkenaan; RKPD tahun berkenaan; Laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh BPK; APBD tahun berjalan; Raperda APBD tahun berkenaan

4. Dari mana saja sumber pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah?

Sesuai amanat dalam Pasal 155 UU No.1/2022 tentang HKPD, Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank (contoh: PT. SMI); Pemerintah Daerah lain; Lembaga Keuangan Bank; dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5. Apakah Pemda boleh secara langsung melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri?

Sesuai amanat dalam UU No.1/2022 Pasal 154 tentang HKPD, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.

6. Apakah Daerah boleh melakukan pinjaman dengan jangka waktu yang melebihi masa jabatan kepala daerah?

Daerah diperkenankan melakukan pinjaman dengan jangka waktu yang melebihi masa jabatan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Apakah Daerah yang melakukan pinjaman perlu menganggarkan cicilan pembayaran dalam APBD?

Ya, Daerah perlu menganggarkan kewajiban pengembalian pinjaman dalam APBD sampai dengan berakhirnya periode pinjaman. Apabila daerah tidak menganggarkan kewajiban pengembalian pinjaman, maka Kepala Daerah dan DPRD akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan. Khusus untuk daerah yang melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan LKB/LKBB yang mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat, akan dilakukan pemotongan dana Transfer ke Daerah yang tidak diperuntukan penggunaannya (*non-earmarked*) seperti DAU atau DBH.

8. Jika Daerah ingin menerbitkan obligasi dan/atau sukuk, apakah harus melalui mekanisme di pasar modal domestik?

Obligasi dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dilaksanakan dengan mekanisme penawaran umum.



9. Apakah pemerintah pusat dapat menjamin obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Daerah ?

Tidak.

10. Apakah pemerintah daerah perlu menganggarkan pembayaran pokok obligasi dan/atau sukuk daerah dalam APBD?

Ya, apabila Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran pokok obligasi dan/atau sukuk daerah, maka Kepala Daerah dan DPRD akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan.

11. Apa yang dimaksud dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)?

Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

12. Apakah hanya pemerintah Daerah yang dapat bertindak sebagai pemrakarsa proyek yang akan menggunakan mekanisme KPBU/KPDBU?

Tidak. Proyek KPBU/KPDBU dapat diprakasai oleh Pemerintah (*Solicited*) maupun badan usaha yang diajukan/diusulkan atas inisiatif badan usaha itu sendiri (*Unsolicited*).

13. Bagaimana skema/tipe pengembalian investasi proyek yang menggunakan KPBU/KPDBU?

Dapat dilakukan dengan mekanisme *Availability Payment* (Dibebankan seluruhnya kepada APBD), *User Charge* (Pengembalian dibebankan kepada pengguna melalui penetapan tarif layanan), maupun bentuk lainnya.

14. Apakah Badan Usaha yang bekerja sama dalam skema KPBU/KPDBU dapat dipilih melalui mekanisme penunjukkan langsung?

Prinsip KPBU adalah *value for money* dan badan usaha yang bekerja sama harus diputuskan melalui mekanisme lelang.

15. Siapa yang dapat menjadi PJKP dalam Proyek KPBU/KPDBU?

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur.

16. Apa peran *Probity Advisor* dalam Proyek KPBU/KPDBU?

Probity Advisor merupakan pihak yang membantu PJKP dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kesesuaian proses dalam pelaksanaan proses KPBU. Anggaran pembiayaan *Probity Advisor* bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah. *Probity Advisor* dapat dilibatkan oleh PJKP dalam tahap transaksi dan penyiapan KPBU.




BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional





**Direktorat
Pembangunan
Daerah**

Kementerian PPN/Bappenas

 [ditpd_bappenas](https://www.instagram.com/ditpd_bappenas)

 [ditpdbappenas](https://www.tiktok.com/@ditpdbappenas)

 (021) 390 5643
ext. 3316

 dit.pd@bappenas.go.id



Menara Bappenas Lantai 8
Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1